

PERBUATAN MENGUNTUNGGAN DIRI DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN PN PALEMBANG NO. 69/PID.SUS-TPK/PN.PLG)

Muhammad Luthfi Fauzan Dondo
Doortje D. Turangan.
Susan Lawotjo

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (unsur tujuan/maksud dan kesengajaan); Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (unsur perbuatan); dan Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melakukan *markup* (penggelembungan harga) sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, 14 April 2025.

Kata kunci: Perbuatan, Menguntungkan Diri, Menyalahgunakan, Kewenangan, Tindak Pidana, Korupsi, Putusan PN Palembang No. 69/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur di dua bab, yaitu:

1. Bab II: Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 20; dan
2. Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Tindak pidana yang menjadi perhatian yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".¹ Penjelasan Pasal 3 memberikan keterangan bahwa, "Kata 'dapat' dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2".

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak mendapat perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

2001² oleh karenanya bunyinya tetap sama sebagaimana yang dirumuskan pada saat diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan yuridis seperti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 masih terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Antara lain ada kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, 14 April 2025.

Adanya ketentuan yuridis berupa tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetapi dalam kenyataan masih terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif dan pemidanaan berkenaan dengan tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Apa yang diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam berkenaan dengan pengaturan dan pemidanaan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis suatu skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas di bawah judul **“Perbuatan Menguntungkan Diri Dengan Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan PN Palembang No. 69/Pid.Sus-TPK/PN.Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga penulisan skripsi, perlu diawali dengan suatu penelitian. Untuk itu telah dilakukan penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan.³ Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan pengertian penelitian hukum normatif ini sebagai, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁴

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur di dua bab, yaitu: 1. Bab II: Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 20; dan Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Salah satu tindak pidana dalam Bab II: Tindak Pidana Korupsi, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang tidak mendapat perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga bunyinya tetap sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 14.

⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

Nomor 31 Tahun 1999, yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁵

Penjelasan Pasal 3 memberikan keterangan bahwa, “Kata ‘dapat’ dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2”. Penjelasan Pasal 2 memberikan keterangan bahwa, “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.

Berdasarkan rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka sebagai unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 ini, yaitu:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

B. Pidana Terhadap Tindak Pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain mencakup perbuatan seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, 14 April 2025, yang dibahas berikut ini.

1. Kasus

Kasusnya berkenaan dengan terdakwa I (general manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, yang membawahi beberapa Unit Pelaksana (UP), antara lain UP Pembangkitan Bukit Asam di Muara Enim, mendapat surat dari PT PLN (Persero) dengan lampiran Surat Ketetapan Anggaran Investasi (SKAI) berisi anggaran pekerjaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam dengan nilai sejumlah Rp52.000.000.000,00 (*lima puluh dua miliar rupiah*). Terdakwa I, kemudian telah kerja sama dengan terdakwa II (Senior Manager Enjiniring PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan dan saksi, Direktur suatu PT (terdakwa dalam kasus tersendiri), distributor merek tertentu, serta beberapa pihak lain, yang membuat Dokumen Rencana Pengadaan (DRP) Retrofit Sistem Sootblowing sejumlah Rp75.000.000.000,00 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*) yang mendapat penetapan dari PT PLN (Persero). Terdakwa I kemudian menetapkan syarat lelang peserta pelelangan harus “merupakan pabrikan/agen resmi/distributor/perwakilan resmi dari pabrikan Sootblowing atau sejenisnya atau yang mempunyai dukungan dari pabrikan/agen resmi/distributor“, yang menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa kondisi tersebut untuk “mengunci agar hanya peserta yang mempunyai surat dukungan dari pabrikan/agen resmi/distributor saja yang

⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dapat mengikuti lelang”.⁶ Saksi (Direktur suatu PT (terdakwa daam kasus tersendiri), mengikuti lelang dan memenangkannya dengan harga Rp74.488.659.300,00 (*tujuh puluh empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*). Menurut Jaksa Penuntut Umum, “Nilai kontrak retrofit sistem sootblower sebesar 75 milyar rupiah diperkirakan 134 (seratus tiga puluh empat) persen dari perkiraan kewajaran harga sistem sootblower”.⁷

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa I dan terdakwa II dengan dakwaan berbentuk dakwaan *alternatif* sebagai berikut:

PERTAMA: Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Atau,

KEDUA: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tentang surat dakwaan dalam bentuk dakwaan *alternatif* dijelaskan oleh C.D. Samosir bahwa:

... biasanya orang berbicara mengenai suatu pendakwaan secara alternatif apabila beberapa tindak pidana yang didakwakan di dalam surat dakwaan itu secara alternatif dapat menghasilkan kualifikasi-kualifikasi yang berbeda, misalnya dengan suatu uraian mengenai suatu tindak pidana tertentu itu dapat menghasilkan suatu pencurian, akan tetapi dengan suatu uraian yang lain mengenai tindak pidana yang sama dapat menghasilkan suatu penadahan mengenai benda yang sama.

Surat dakwaan yang berbentuk alternatif yang diajukan jaksa penuntut umum sebenarnya memberikan kesempatan kepada hakim untuk menganalisis tindak pidana mana yang paling tepat dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dan dengan demikian hakim tidak perlu terikat terhadap salah satu dakwaan.⁸

Djiko Prakoso menulis tentang dakwaan alternatif bahwa:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.⁹

Jadi, karakteristik dakwaan alternatif yaitu digunakannya kata *atau* antara pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian hakim berdasarkan pertimbangannya bebas untuk memilih salah satu dari pasal-pasal yang didakwakan dengan tidak terikat pada urutan “kesatu”, “kedua”, dan sebagainya dalam surfat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakan kata *atau* antara pasal-pasal yang didakwakan, sehingga merupakan dakwaan berbentuk dakwaan *alternatif*.

⁶ Direktori Putuan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 18.

⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

⁸ C.D. Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 101.

⁹ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

3. Penuntutan (requisitor)

Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (requisitor) sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I XXXX¹⁰ & Tardakwa II YYYY¹¹** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan **Alternatif Kedua** melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I XXXX** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II YYYY** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** kurungan;
4. Membebaskan kepada **Terdakwa II YYYY** dengan Uang Pengganti sejumlah **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila **Terdakwa** tidak membayar uang pengganti tersebut setelah 1 (satu) bulan putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka terhadap harta bendanya

dapat dirampas untuk negara dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terhadap **Terdakwa** dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani **Terdakwa I XXXX & Tardakwa II YYYY** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan memerintahkan tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti No. 1 sampai dengan Barang bukti No. 334 ***digunakan dalam perkara NEHEMIA INDRAJAYA***
 - Barang bukti No. 335 berupa Uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dalam rekening nomor 888202411000144 a.n. Rekening Penampungan KPK Perkara PLN UIK Sumbagsel yang dikirim pada tanggal 07 Mei 2024 secara transfer dari Bank BRI a.n. PT PLN (Persero) KAN (PT PLN Kantor Pusat);
Dikembalikan kepada PT PLN (Persero) melalui RAHAYU FAJRI SUSANTI setelah dikurangkan sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang pengganti Terdakwa II YYYY;
 - Barang bukti No. 336 sampai dengan Barang bukti No. 339 ***digunakan dalam perkara NEHEMIA INDRAJAYA***
7. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) dibebankan kepada masing-masing **Terdakwa I dan Terdakwa II**.¹²

¹⁰ Nama disamarkan oleh penulis skripsi ini

¹¹ Nama disamarkan oleh penulis skripsi ini

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 4-5.

Dalam tuntutan pidana ini Jaksa Penuntut Umum berpendirian bahwa yang dipandang terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sesuai dengan bentuk ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang bersifat *kumulatif*, maka Jaksa Penuntut Umum juga telah menuntut dijatuhkannya pidana penjaa *dan* pidana denda bersama-sama (sekaligus).

4. Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, 14 April 2025 telah menimbang “bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, (bersifat pilihan) dan sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan”.¹³ Dalam hal ini Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 di mana unsur-unsur delik yang akan dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ditambah dengan penerapan ketentuan :
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berkaitan dengan penyertaan/keturutsertaan;
6. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang mengatur mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.¹⁴

Terhadap unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim menimbang satu persatu berdasarkan alat bukti dan barang bukti di mana semua unsur dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Pengadilan Negeri Palembang memutuskan yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I XXXX & Terdakwa II YYYY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II** dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda** sejumlah **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta ruiah)** dengan ketentuan uang yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 405.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 409.

sudah dikembalikan/dititipkan Terdakwa sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam Barang Bukti No. 335 berupa Uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah) dalam rekening nomor 888202411000144 a.n. Rekening Penampungan KPK Perkara PLN UIK Sumbagsel yang dikirim pada tanggal 07 Mei 2024 secara transfer dari Bank BRI a.n. PT PLN (Persero) KAN (PT PLN Kantor Pusat), diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara oleh Terdakwa II;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: ... (dan seterusnya) ...
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);¹⁵

Pokok dari kasus ini menunjukkan bahwa suatu *markup* (pengelembungan harga) dapat menjadi dasar menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana korupsi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan bahwa, “Nilai kontrak retrofit sistem sootblower sebesar 75 milyar rupiah diperkirakan 134 (seratus tiga puluh empat) persen dari perkiraan kewajaran harga sistem sootblower”.¹⁶

Majelis Hakim juga ada memberikan pertimbangan berkenaan dengan *markup* bahwa:

Menimbang bahwa dari uraian perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas terlihat jelas adanya perbuatan **menyalahgunakan wewenang** yang dilakukan oleh **Terdakwa I XXXX** dengan **jabatan** atau **kedudukannya** selaku General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS dan **Terdakwa II YYYYY** dengan **jabatan** atau **kedudukannya** selaku Manajer Enjiniring PT PLN UIK SBS yang telah memberikan **kesempatan atau sarana kepada NEHEMIA INDRAJAYA** selaku Direktur PT TRUBA ENGINEERING INDONESIA untuk bersama-sama melakukan rekayasa serta pengelembungan harga (*markup*) dalam pengadaan Retrofit Sistem Sootblowing PLTU Bukit Asam Unit Pelaksana Pembangkitan Bukit Asam PT PLN sejak tahapan Proses Perencanaan, Pelelangan dan Pelaksanaan, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain bertentangan dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0527.K/DIR/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) Bab I Filosofi Pengadaan PT PLN (persero):¹⁷

Dari sudut pemidanaan (penjatuhan pidana) Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tetap memperhatikan sitem pemidanaan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (requisitor) menuntut pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, sedangkan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 486-504.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 466-467.

Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan juga telah menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif.

Suatu hal yang perlu dikemukakan yaitu KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mulai berlaku 2 Januari 2026. Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP baru menentukan bahwa, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 622 ayat (4) KUHP baru ditentukan bahwa, dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
- b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
- c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
- d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
- e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).

Jadi, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 akan tidak berlaku dan digantikan oleh Pasal 604 KUHP baru, di mana Pasal 604 KUHP baru berbunyi:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.¹⁸

Jadi, rumusan tindak pidana dalam Pasal 604 KUHP baru sama bunyinya dengan rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. Dengan demikian, putusan-putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum berkenaan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tetap berlaku dan bermanfaat untuk menafsirkan dan menerapkan Pasal 604 KUHP baru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang: Setiap orang (unsur subjek tindak pidana); Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (unsur tujuan/maksud dan kesengajaan); Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (unsur perbuatan); dan Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; tetapi unsur ke-4) ini telah mendapat perubahan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

¹⁸ Undang-Undang Noor

2. Pidana terhadap tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melakukan *markup* (pengelembungan harga) sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Plg, 14 April 2025.

B. Saran

1. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu memperhatikan bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.
2. Putusan-putusan pengadilan dan pendapat ahli hukum berkenaan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap perlu diperhatikan setelah berlakunya Pasal 604 KUHP baru yang menggantikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan A.S. Di Pradja dari *Beginzellen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Lhokseumawe, 2020.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi. Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Samosir, C.D., *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Satria, Hariman, *Hukum Pidana Korporasi. Doktrin, Norma, dan Praksis*, cet.2, Kencana, Jakarta, 2021.
- Schaffmeister, D, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- [.id/direktori/putusan/zaf01f08cdeb70269979303633313532.html](https://id/direktori/putusan/zaf01f08cdeb70269979303633313532.html), diakses 26/05/2025.
- gendhisconsultant.com, “*Pengoperasian Soot Blower System*”, <https://gendhisconsultant.com/silabus/pengoperasian-soot-blower-system/>, diakses 28/05/2025.
- indonesiare.co.id, “*Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)*”, [https://indonesiare.co.id/id/article/pembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu#:~:text=Pembangkit%20Listrik%20Tenaga%20Uap%20\(PLTU\)%20merupakan%20jenis%20pembangkit%20yang%20menggunakan,yang%20ditunjukkan%20pada%20Gambar%201.&text=Tingginya%20jumlah%20persediaan%20batu%20bara,bara%20dirangkum%20dalam%20Tabel%201.](https://indonesiare.co.id/id/article/pembangkit-listrik-tenaga-uap-pltu#:~:text=Pembangkit%20Listrik%20Tenaga%20Uap%20(PLTU)%20merupakan%20jenis%20pembangkit%20yang%20menggunakan,yang%20ditunjukkan%20pada%20Gambar%201.&text=Tingginya%20jumlah%20persediaan%20batu%20bara,bara%20dirangkum%20dalam%20Tabel%201.), diakses 28/05/2025.
- Mahkamah Konstitusi RI, “*Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016*”, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf, diakses 27/08/2025.

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN Palembang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go>